

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera globalisasi sekarang ini, sampah merupakan persoalan besar di seluruh kota-kota besar di Indonesia bahkan dunia sekalipun. Sampah dapat diartikan sebagai suatu hasil buangan dari konsumsi sehari-hari masyarakat yang mana jika tidak mendapat pengelolaan yang baik dan benar akan menyebabkan timbulan-timbulan sampah yang berujung pada kerusakan lingkungan secara umum.¹ Seperti halnya telah terjadi banyak fenomena yang terjadi akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat ini dapat mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan masyarakat merasa tidak nyaman karena aroma yang tidak sedap di keluarkan dari sampah yang bertumpuk, sehingga terjadinya banjir yang di akibatkan oleh sampah yang tidak di kelola dengan baik. Judul ini memiliki keterkaitan yang berkesinambungan terhdap siyasah dusturiyah karena Siasya Dusturiyah membahas malalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan

¹ M Amastang, "Analisis Normatif Sosiologis Pengelolaan Sampah Dengan Model Bank Sampah Di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar," 2019, Hal.1–15.

dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.²

Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Di dalam proses-proses alam tidak dikenal adanya sampah, yang ada hanyalah produk-produk tidak bergerak. Sampah bagi setiap orang memang memiliki pengertian relatif berbeda dengan subjektif.³ Sedangkan, Pengolahan sampah adalah salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sampah seringkali di anggap sepele dan tidak penting bagi Masyarakat pada umumnya, pengelolaan sampah dianggap tidak memiliki nilai yang penting karena pengelolaan sampah merupakan tugas petugas kebersihan saja, dengan demikian sampah dianggap tidak memiliki masalah lagi. Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pemerintah setempat telah mengeluarkan peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang pengelolaan sampah. di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah adanya peraturan daerah yang relevan adalah Peraturan Pasal 9 dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 menentukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup

² Jubir Situmorang, "Politik Ketata Negaraan Dalam Islam" (Jakarta: Pustaka Setia, 2012). Hal. 2

Kabupaten Musi Rawas Utara harus menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan efektif.⁴

Fasilitas pengelolaan sampah yang dimaksudkan dalam pasal 9 ini meliputi fasilitas pengelolaan sampah yang dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup, seperti akibat kurang efektifnya pengelolaan sampah ini telah berdampak pada Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Rawas Iilir Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Dengan demikian pengelolaan sampah sangat di anjurkan untuk menjaga lingkungan.

Di Kabupaten Musi Rawas Utara, penerapan peraturan pengelolaan sampah sangat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Meskipun ada peraturan daerah, tantangan tetap ada dalam pengelolaan sampah yang efektif, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 mengamanatkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendirikan fasilitas pengolaan sampah yang memadai, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah

⁴ Budiarto Miriam, *Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: Gramedia, 2008), Hal. 3

terhadap lingkungan.⁵ Peraturan serupa di daerah lain, seperti Kudus dan Tanjung pinang, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan perlunya penegakan yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Studi menunjukkan bahwa penegakan yang tidak lengkap dan kurangnya kesadaran masyarakat menghambat pengelolaan sampah yang efektif.⁶ di Dinas Lingkungan Hidup, persepsi pengelolaan sampah sebagai tugas prioritas rendah berkontribusi terhadap praktik yang tidak efektif.⁷ Meskipun ada peraturan, kesenjangan antara kebijakan dan praktik tetap signifikan, mengharuskan peningkatan keterlibatan masyarakat dan perbaikan infrastruktur untuk mewujudkan solusi pengelolaan sampah yang efektif. Pengelolaan sampah yang efektif bergantung pada keterlibatan masyarakat, seperti yang terlihat dalam penelitian yang menunjukkan bahwa

⁵ N I M Agusnai, "Analisis Tata Kelola Sampah Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021," *Journal of Administration, Governance, and Political Issues* 1, no. 1 (2022): Hal 47–58.

⁶ Universitas Riau, Kota Pekanbaru, and Provinsi Riau, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak," *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024):Hal 800–805.

⁷ Taufiq Yuli Purnama et al., "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah," *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 1 (2024): 11–17, h.

kesadaran dan partisipasi masyarakat secara signifikan mempengaruhi upaya pengurangan sampah.⁸

Menurut peraturan daerah Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 9 pemerintah daerah menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah berupa Tempat pengolahan sampah Reuse, Reduce, dan Recycle, (Mengurangi, Menggunakan, daur ulang,) stasiun peralihan antara sampah pembuangan awal, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah terpadu, melakukan pengelolaan sampah skala kawasan dan atau skala daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat sumber sampah, timbunan sampah, komposisi, sampah, karakteristik sampah, fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan dan sampah sejenis sampah rumah tangga, data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas pemilihan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 rumah

⁸ Amisha Auralia Putri and Alina Nisviani, "Konsep Penanganan Masalah Pengelolaan Sampah/Limbah Rumah Tangga Di Pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang," *Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan* 3, no. 1 (2024): Hal, 130–41.

tangga, memfasilitasi kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil peroduk daur ulang, dan guna uang sampah.⁹ Peraturan tersebut menekankan pentingnya pengumpulan data tentang karakteristik limbah rumah tangga, yang sangat penting untuk pengelolaan dan formulasi kebijakan yang efektif.¹⁰ Menurut mendefinisikan Abdul siyasa Wahhab adalah Al-Khallaif pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹¹

Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Dengan demikian kita perlu menjaga alam dengan baik sebagaimana firman Allah dalam al- qur'an surah al-

⁹ D A N Pemberantasan Covid- Tahun, "Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014," 2015.

¹⁰ Putri and Nisviani, "Konsep Penanganan Masalah Pengelolaan Sampah/Limbah Rumah Tangga Di Pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang."

¹¹ Rapung Sammuddin, *Fiqih Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013). Hal. 50

a'raf Ayat 56 yang menyampaikan pesan sebagai berikut
:¹²

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan”.¹³

Menurut A.Syabany Siyasaah adalah ilmu tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istikomah.¹⁴

Pengantar ilmu politik Indonesia mencakup interaksi yang kaya antara dimensi sejarah, etika, dan kelembagaan. Ini menyoroti evolusi pemikiran politik yang dipengaruhi oleh ideologi Islam dan Marxis, tantangan etika dalam praktik demokrasi, dan peran partai-parpol dalam pemerintahan dan akuntabilitas.

¹² Qur'an.com, “Surah Al-A'raf,” 2024, <https://quran.com/7/56>. Hal 7-56

¹³ R Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* (Gozian Press, 2013), Hal.13

¹⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2012).Hal, 28

Pemikiran politik Indonesia telah dibentuk oleh kebutuhan untuk menyesuaikan tradisi intelektual global dengan konteks lokal, khususnya melalui kerangka Islam. Terjemahan prinsip-prinsip Islam ke dalam wacana politik sangat penting dalam membangun alternatif model politik Barat.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang di letakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan serta mengatur keadaan. Adapun Ibnu Qoyyim yang di kutip dari Ibnu Aqil menyatakan, “siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya”.

Menurut Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara.¹⁵ Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Tata kelola yang efektif membutuhkan aturan dan kebijakan yang jelas untuk mencegah kekacauan, seperti yang disorot oleh perlunya

¹⁵ Hakim Abdul, “Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

kepemimpinan untuk menegakkan peraturan ini.¹⁶ Untuk itulah diperlukannya aturanaturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Dalam Siyasa Dusturiyah penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah da hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa : 59).

Berdasarkan Ayat 59 memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada RasulNya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum dan keadilan.

Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dalam menyediakan fasilitas pengolahan

¹⁶ Putri and Nisviani, "Konsep Penanganan Masalah Pengelolaan Sampah/Limbah Rumah Tangga Di Pemukiman Kosgoro Kota Tanjungpinang."

sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara harus memastikan bahwa fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.¹⁷ Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara harus memastikan bahwa fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan dapat digunakan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara harus memastikan bahwa fasilitas pengolahan sampah yang disediakan dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup.

Sedangkan dalam implementasi pasal 9 peraturan daerah no 6 tahun 2015 dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rawas Ilir perspektif siyasah dusturiyah studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup, provinsi Sumatera Selatan, tidak terealisasinya pasal tersebut pada masyarakat. Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dalam berbagai penelitian, kesadaran dan keterlibatan publik yang rendah

¹⁷ Agusnai, "Analisis Tata Kelola Sampah Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021."

telah diidentifikasi sebagai hambatan signifikan untuk implementasi yang efektif.¹⁸

Peraturan daerah yang ditetapkan tersebut bahkan dianggap tidak ada atau banyak sekali masyarakat yang belum mengetahuinya, dengan demikian pasal 9 peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 dianggap belum memiliki ke manfaat bagi masyarakat setempat maupun penulis. Penulis berharap semoga implementasi Pasal 9 Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2015 dalam menyediakan pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten Musi Rawas Utara persektif siyasa dusturiyah studi kasus di Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan manfaat bagi masarakat dalam upaya penglolaan sampah yang baik dan efektif sehingga hidup akan terasa lebih sehat.

Diantaranya yaitu terjadinya banjir besar yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup, pada awal tahun 2024 fenomena alam tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, pada saat fenomena banjir tersebut banyak nya sampah yang meruap di sekitr pemukiman rumah warga, tentu saja banjir tersebut di akibatkan karena pengellolaan sampah yang terjadi secara tidak efektif di Dinas Lingkungan Hidup , selain itu pengelolaan sampah

¹⁸ Muh Subhan and A Ikhsan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Bank Sampah Sebagai Upaya Mewujudkan Green Economy (Studi Kasus Bank Sampah Di Kota Palopo)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

yang tidak efektif ini dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan karena masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup sering melakukan pembakaran sampah yang tidak sesuai peraturan yang ditetapkan yaitu pada pasal 58 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 dalam larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah¹⁹, selain itu belum adanya tempat yang disediakan oleh masyarakat setempat untuk tempat pembuangan sampah.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan serta dapat menyebarkan penyakit menular. Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas utara nomor 6 pasal 9 yaitu dengan melakukan pengurangan sampah secara bertahap. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu

¹⁹ Tahun, "Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2014."

tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan.²⁰

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara, terdapat beberapa sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu bersumber dari anggaran pemerintah melalui APBD, kontribusi masyarakat melalui retribusi sampah, dan dana lainnya yang didapat dari optimasi sumber daya ekonomis sampah.

Berdasarkan observasi terkait sebaran sampah yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa terdapat banyak titik atau lokasi pembuangan sampah berupa TPS liar yang terletak di tepi-tepi jalan ataupun yang berada dekat dengan lokasi pemukiman warga, dan, hal tersebut tentu berpotensi besar memberikan dampak buruk tidak hanya secara estetika namun juga bagi kesehatan lingkungan serta kehidupan disekitar lokasi sampah yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung.²¹

²⁰ Andjar Prasetyo et al., *Bunga Rampai Inovasi Berkelanjutan: Kepemimpinan, Kebijakan, Sistem, Ekonomi, Lingkungan Dan Pemerintahan* (Indocomp, 2018).

²¹Edi uguat, (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas), Wawancara, Tanggal 21 November 2024

Gambar 4.5

Tempat Pembuangan Sementara di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara



(Dokumentasi pada 27 November 2024 di Kabupaten Muratara)

Dengan jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertumbuh, diperlukan upaya pengoptimalan pengelolaan persampahan secara lebih besar atau dengan skala atau cakupan yang juga jauh lebih luas untuk mengakomodasi timbulan sampah yang juga terus akan meningkat seiring pertambahan waktu, serta terkait pula dengan pertimbangan cakupan pelayanan bagi daerah yang belum mendapatkan pelayanan persampahan sehingga dapat mengurangi masalah lingkungan secara bertahap.

Memperbanyak titik pengambilan sampah serta analisa terhadap kebutuhan alat angkut terkait dengan pertimbangan pengembangan sistem yang dilakukan.

Selain itu, pola serta kebiasaan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas dalam membuang sampah juga menjadi perhatian atau menjadi poin yang perlu disoroti.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara, terdapat beberapa sumber pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu bersumber dari anggaran pemerintah melalui APBD, kontribusi masyarakat melalui retribusi sampah, dan dana lainnya yang didapat dari optimasi sumber daya ekonomis sampah. Realisasi anggaran pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas Utara yang diterima dari APBD sebesar Rp. 1.326.256.739 pada tahun 2019, Rp. 1.292.287.000 pada tahun 2020, dan Rp. 504.253.400 pada tahun 2021. dan anggaran yang direalisasikan dari retribusi sampah sebesar Rp. 3.715.000 pada tahun 2019, Rp. 107.730.000 pada tahun 2020, dan Rp. 114.345.000 pada tahun 2021. dengan 3.979 ton sampah yang dikendalikan pada 2019, 3.979 ton pada 2020, dan 3.796 ton pada 2021.

Kurangnya lokasi TPA Tempat Pembuangan Akhir yang ditunjuk di komunitas lokal menyebabkan pengelolaan limbah yang buruk, mengakibatkan degradasi lingkungan dan risiko kesehatan. Peraturan yang efektif, seperti yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 6, Pasal 9, sangat penting untuk

mengurangi masalah ini melalui strategi pengurangan sampah.²²

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri tersebut.²³

Masyarakat di dekat tempat pembuangan sampah menghadapi peningkatan resiko kesehatan, termasuk masalah pernapasan dan penyakit menular akibat polusi, pembuangan sampah yang tidak memadai berkontribusi terhadap penyakit berbasis lingkungan, terutama pada populasi rentan seperti anak-anak dan wanita hamil, biaya tinggi yang terkait dengan pengelolaan air dan limbah yang tercemar menghambat intervensi pemerintah yang efektif, menerapkan peraturan ketat dan strategi pengelolaan limbah berbasis masyarakat dapat meringankan tantangan ini dan mempromosikan lingkungan yang lebih sehat. Padahal sudah di jelaskan

²² M Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2003)Hal, 3

²³ Riska Wani Putri Eka Perangin-Angin, Lismawati, and Yohanna Adelia Pasaribu, *Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi)*, Cetakan Pe (Indramayu: Penerbit Adab, 2021).

dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rawas Ilir yang berbunyi:

- (1). menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap,
- (2). menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala daerah yang berupa
 - a. TPS.
 - b. TPS 3R:
 - c. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - d. TPA; dan/atau
 - e. TPST
- (3). melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan,
- (4). memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbunan sampah;
 - c. komposisi;
 - d. sampah:
 - e. karakteristik sampah;
 - f. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan

- g. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah,
- (5). menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga, dan
- (6). memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup yang bersih.

Persoalan lain yang timbul ialah volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan sarana prasarana fasilitas pelayanan yang disediakan pemerintah, seperti tidak adanya tempat pembuangan sementara (TPS) membuat masyarakat bingung ingin membuang sampah dimana sehingga sistem pembuangan sampah yang masih sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini antara lain adalah pembuangan sampah secara terbuka, penimbunan

sampah ke dalam tanah, pembakaran sampah, bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan seperti di lahan kosong, di sungai atau laut dengan alasan tidak adanya himbauan berupa informasi larangan dan sanksi, padahal sudah jelas di dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 61, Pasal 42, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rawas Ilir yang berbunyi:

Pasal 68

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf p dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf m, huruf n dan huruf q dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 69

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf c dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).²⁴

Pasal 61

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59 dikenakan sanksi administratif. 28
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a sampai dengan q dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan hukum diluar peradilan.

Pasal 42

- (1) Pihak ketiga yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, melakukan tindak pidana maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

²⁴ “Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015,” *Tentang Pengelolaan Sampah Musi Rawas Utara Pasal 69*, n.d.

Berdasarkan Peraturan di atas sudah mengatur tentang sanksi yang akan diberikan jika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sudah jelasnya aturan tersebut seharusnya dari pemerintah kota Bengkulu bisa secara tegas memberikan sanksi untuk memberikan efek jera agar masyarakat tidak mengulanginya lagi.

Dengan demikian penulis mengambil judul Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 dalam menyediakan pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup di Kabupaten Musi Rawas Utara persektif siyasah dusturiyah studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara ?
2. Bagaimana persektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana persektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat baik secara teoritis dan perakti.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan mamfaat hutan.Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan siyasah dusturiyah dalam hal kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan berharga bagi pengambil keputusan di kabupaten Musi Rawas Utara. Temuan penelitian dapat di gunakan sebagai dasar untuk meningkatkan implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dalam menyediakan pengelolaan sampah oleh dinas

lingkungan hidup di kabupaten Musi Rawas Utara persektif siyasah dusturiyyah studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang di lakukan oleh Yoga Prasetyo 2022 dalam bentuk skripsi yang berjudul ”Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan)” masalah yang dibahas adalah Permasalahan yang hingga kini masih menjadi masalah serius di Indonesia ialah masalah sampah. Di perumahan kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan, antara peraturan dan implementasinya di lapangan tidak sesuai. Karena apa yang diatur oleh Perda tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan sampah di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan peraturan daerah 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan

sampah yang ada di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 di wilayah Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan sampah yang ada di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.²⁵

penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, permasalahan yang diteliti dan lokasi yang diteliti dalam penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wanda 2022 dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan

²⁵ Yoga Prasetyo, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah No 13 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Perumahan Kopkar Dwi Karya Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasaah Dusturiyah” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas sudah terlaksanakan meskipun masih terdapat kendala. Adapun kendala yang ditemui diantaranya, penghentian sementara dalam ix pengelolaan sampah di Desa Lubuk Ngin dikarenakan belum ada tempat penampungan pembuangan sampah TPA tempat pembuangan akhir dan belum ada tempat penampungan penjualan pupuk organik, sampah-sampah yang tidak bisa di kelola dan dimanfaatkan terpaksa di bakar karena sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah belum memadai serta kurangnya sosialisasi pemanfaatan sampah kepada masyarakat oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Adapun menurut pandangan siyasaah dusturiyah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas sangat boleh bahkan dianjurkan. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah

yang dilakukan di Desa Lubuk Ngin menjadi hal yang berguna diantaranya lingkungan menjadi bersih serta terhindar dari pencemaran lingkungan.²⁶

penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, permasalahan yang diteliti dan lokasi yang diteliti dalam penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sutan Syahril 2021 dalam bentuk skripsi yang berjudul Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Jambi, permasalahan pada skripsi ini ialah Permasalahan lingkungan semakin lama semakin serius, besar, dan meluas. Awalnya hanya menjadi permasalahan alami ketika hanya menjadi fenomena-fenomena yang dialami sebagai proses alami. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi

²⁶ Wanda, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 2 Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, n.d.).

terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan.²⁷

penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, permasalahan yang diteliti dan lokasi yang diteliti dalam penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan sampah memiliki peran yaitu menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pembinaan yang melibatkan RT setempat. Pembinaan tersebut bisa dilakukan dengan sosialisasi seperti yang tertuang pada Pasal 11 sampai Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, sehingga masalah pengelolaan sampah di Jambi dapat diatasi. Untuk mengurangi sampah mencakup aktivitas pendauran ulang, pembatasan,

²⁷ M Sutan Syahril, "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi" (Universitas Batanghari Jambi, 2023).

dan penggunaan kembali, serentara aktivitas dalam menangani sampah mencakup memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan proses akhir.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rike Martha Yuli 2021 dalam bentuk skripsi yang berjudul "Efektivitas pengelolaan sampah oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Besar" permasalahan pada skripsi ini yaitu Sampah di Kabupaten Aceh Besar masih belum teratasi, hal ini masih adanya penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sampah seperti di Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Ingin Jaya yang masih terdapat penumpukan sampah dan pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat serta pembuangan sampah di badan-badan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar dengan upaya dapat meningkatkan mutu pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, dan apa saja faktor penghambat dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan tiga indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi dan pemantauan serta masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar melibatkan kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala bidang pengelolaan sampah, kepala seksi B3 dan tenaga kerja lapangan/pengawas. Sedangkan faktor hambatan dalam pengelolaan sampah terdapat dari hambatan internal, yaitu dari ketidaksesuaian anggaran yang diberikan, sarana dan prasarana. tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak patuh informasi, hadirnya TPS Tempat Pembuangan Sampah buatan masyarakat dan luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Kempat penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang pengelolaan sampah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, permasalahan yang diteliti dan lokasi yang diteliti dalam penelitian.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.²⁸

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Sifat penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menjelaskan tentang suatu masalah dan bertujuan untuk menjelaskan situasi dan fenomena yang terjadi secara akurat dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.²⁹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

²⁸ M Ahmad Anwar, "Prinsip-Prinsip Metodologi Research," Yogyakarta: Sumbangsi, 1975. Hal, 31

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Hal, 16

analisis. Proses dan makna perspektif Subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.³⁰

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
- 2) Pendekatan Historis (Historical Approach)
- 3) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)
- 4) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

³⁰ Imam Mahdi, Ade Kosasih, and Aneka Rahma, "Analysis of Fiqh Siyasa on a Local Government's Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu," *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* 492, no. RIICMuSSS 2019 (2020):Hal, 249–52,.

Adapun Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menampilkan data penelitian dengan kata-kata. Dalam penelitian ini menggunakan, sebagai penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga itu berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalahmasalah sosial dan tindakan.³¹

Sumber data hasil analisis ini diperoleh dengan cara Teknik pengumpulan data secara

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta, n.d.) Hal.133

langsung maupun secara tidak langsung dengan menggunakan metode wawancara pada di Dinas Lingkungan Hidup, Kabupataen Musi Rawas Utara Kecamatan Rawas Ilir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik melalui rekam, chat watsapp, simak dan catat serta metode cakap atau wawancara pada implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 dalam menyediakan pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten Musi Rawas Utara persektif siyasah dusturiyah studi kasus di Dinas Lingkungan Hidup.

2) Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka penelitan ini dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Utara, Desa Mandi Angin dimana titik pengambilan data penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan setelah diajukan surat izin penelitian lapangan:

a. Waktu penelitian

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 21 November sampai dengan 09 Desember 2024.

b. Lokasi penelitian

Tempat pelaksanaan pada penelitian ini adalah di kantor dinas lingkungan hidup, dan di kantor Desa Mandi Angin.

Alasan saya mengapa mengambil di Kabupaten Musi Rawas Utara, dikarenakan Penomena ini sudah lama ada di situ, dan ini sudah lama menjadi permasalahan di masarakat. Maka saya coba untuk mengangkat permasalahan ini.

3) Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.³²

³² Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implemntasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedu (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). Hal.65

Informan yang akan peneliti wawancara adalah

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Kepala Desa Mandi Angin
3. Lurah
4. Camat
5. Dinas Kesehatan
6. Pol PP
7. Masyarakat

Sumber data yang diperoleh dari peneliti terdiri dari data primer diantaranya yang terlibat secara langsung sebagai sumber di dalam penelitian ini dalam informan-informan tersebut terdiri dari kepala Desa dan masyarakat sekitar Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Propinsi Sumatera Selatan.

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian.

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif yang data utamanya didapat dari wawancara

mendalam, maka informan ini keberadaannya sangat dibutuhkan sekali. Informan juga dimaknai sebagai orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan juga adalah tempat untuk memperoleh informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan.¹⁸ Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciricirinya antara lain :

- a. Berada di daerah yang diteliti
- a. Mengetahui kejadian/permasalahan
- b. Bisa berargumentasi dengan baik
- c. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
- d. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Metode Kualitatif dengan secara pengamatan langsung turun di lapangan dan mengetahui apakah permasalahan itu benar-benar terjadi dan bagaimana cara untuk mengatasinya,

1. Yang pertama dengan Bapak Edi Suguat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Yang kedua dengan Bapak Wiwin selaku kepala desa Mandi Angin, karena kepala desa sangat penting dalam informan.
3. Yang Ketiga kepada Bapak Aan Aguskoro sebagai selaku sebagai Seketaris Camat di Desa Mandi Angin.
4. Yang Keempat dengan Bapak Sapar, Misar Saputra, Mepiansa, Pajar, Mepdiansah, Yusri, Juhen, Bakri selaku Lurah beserta anggota di Desa Mandi Angin.
5. Yang kelima kepada Bapak Alpian Husman sebagai selaku Pol PP Di kabupaten Musi Rawas Utara
6. Yang keenam kepada Bapak Harian Status sebagai selaku salah satu bagian dari anggota Dinas Kesehatan
7. Yang ketujuh kepada selaku Masarakat sebagai berikut:
 1. Mahyudin
 2. Syihar
 3. Munawir
 4. Irwa

5. Anwar
6. Malani
7. Supriadi Ahmed
8. Bihok
9. Salimin
10. Suandi
11. Sation
12. Juhon
13. Sigit

selaku masyarakat Desa Mandi Angin yang mengalami dampak atas belum terimplementasinya pasal tersebut.


Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 26 orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Table 1.1 Informan Penelitian

NO	Nama Informan	Status dan Keterangan
1	Edi Suguat.	Status sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara. Keterangan: Selaku pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas

		pembantuan yang diberikan oleh kepada daerah
2	Wiwin	Status sebagai Kepala Desa Mandi Angin di Kecamatan Rawas Ilir Keterangan: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayan publik, dan pemberdayaan masyarakat negari.
3	1. Sapar 2. Misar Saputra 3. Mepiansa 4. Pajar 5. Hepdiansah 4. Indrayani 5. Yusri 6. Juhen 7. Bakri	Status sebagai Lurah di Desa Mandi Angin di Kecamatan Rawas ilir Keterangan: Melakukan penataan dan pengelolaan potensi di wilayahnya.

4	Aan Aguskoro	<p>Status sebagai Sekretaris Camat di Desa Mandi Angin.</p> <p>Keterangan: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayan publik, dan pemberdayaan masyarakat negara.</p>
5	Alpian Husman	<p>Status sebagai Selaku Pol PP Di kabupaten Musi Rawas Utara.</p> <p>Keterangan: Meningkatkan Pelayanan Publik, dan Memberdayakan Masyarakat</p>



6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahyudin 2. Syihar 3. Munawir 4. Irwan 5. Anwar 6. Malani 7. Supriadi Ahmed 8. Bihok 9. Salimin 10. Suandi 11. Sation 12. Juhon 13. Sigit 	<p>Status sebagai Masyarakat di Desa Mandi Angin. Keterangan:</p> <p>Masyarakat yang merasakan dampak dari pengelolaan sampah</p>
7	Dr. Hariyan M.Kes	<p>Status sebagai selaku salah satu bagian dari anggota Dinas Kesehatan</p> <p>Keterangan:</p> <p>Untuk Mengontrol pengelolaan sampah rumah tanga yang epektip dan efisien.</p>

Sumber: olahan peneliti dalam menentukan informan penelitian

4) Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian kualitatif maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dalam proses melengkapi data dalam proses melengkapi data perlu melakukan fokus penelitian dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Sumber Bahan Data Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahanbahan hukum sekunder.¹⁶

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hokum tersier.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data

dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa orang yaitu, aparat Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi Rawas Utara , Depala Desa dan Masyarakat.

b. Bahan Hukum Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya¹⁹. Pada dasarnya data sekunder adalah data yang menjelaskan data primer. Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan diantaranya Bahan Hukum Sekunder adalah

- 1) buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum
- 2) jurnal-jurnal hukum.
- 3) Sudah barang tentu buku-buku dan
- 4) artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum adalah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan di bantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak di tentikan pengamatan sendiri, sebab pengamatan terlihat, mendengar, mencium, atau mendengar suatu objek penelitian dan kemudian ia mengumpulkan dari apa yang

dia amati itu. Salah satu teknik yang dapat di gunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan, wawancara yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam pedoman wawancara yang dibuat untuk menangkap pola penelitian yang mempunyai sifat khusus dari interaksi verbal antara peneliti dan responden yang dalam hal ini dimulai untuk suatu tujuan dari penelitian (*interview guide*).

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.³³

Dalam wawancara terdapat tahapan tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data yaitu :

- 1) Membuat pedoman pertanyaan wawancara, sehingga pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tujuan wawancara tersebut.
- 2) Menentukan narasumber wawancara.
- 3) Menentukan lokasi dan waktu wawancara.
- 4) Melakukan proses wawancara
- 5) Dokumentasi
- 6) Memastikan hasil wawancara telah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- 7) Merekap hasil wawancara³⁴

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). Hal, 135

³⁴ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).Hal, 91

3. Dokumen

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁵ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika di dukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu. Dokumentasi yang akan di gunakan pada penelitian ini yaitu rekamana dan photo saat melakukan penlitian bersama masarakat di Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.³⁶

³⁵ Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.”* Hal, 171

³⁶ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta Teras, 2012), Hal.189

5). Teknis Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah penelitian mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan, dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan.

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu pengumpulan data berupa kata-kata, bukan angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data, baik berasal dari naskah wawancara, catatan laporan dokumen pribadi lainnya.

Metode Deduktif yaitu suatu cara berpikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atas kasus. Penulis maksud ini yaitu mula-mula penulis menggambarkan kejadian pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Desa Mandi Angin.

Keadaan yang nyata dalam penelitian secara global lalu dibandingkan dengan peraturan yang telah ada yang penulis cari dari hasil perpustakaan yang kemudian dari gambaran yang tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokok-pokok pembahasannya berikut :

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang diajukan oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka.

BAB II, Landasan Teori. Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang diteliti.

BAB III, Metode Penelitian. Bab ini meliputi metode penelitian, jenis dan pendekatan, sumber data, topik dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. di dalamnya memuat profil umum yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian tentang Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015

dalam menyediakan pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup di kabupaten Musi Rawas Utara persektif siyasah dustruriyah studi kasus di Dinas Lingkugan Hidup.

BAB V, Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.

